RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Skh

Pada hari ini ..Kamis.. tanggal ..26 Juni 2025..... Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Skh Tanggal 24 Juni 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TULUS JUNAEDI BIN USMAN MUDI MULYANTO, NIK 3311043004780001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 April 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Mengetahui, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dukuh Gatak, RT 001/ RW 005, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (untuk sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

WENI TRI LESTARI BINTI YONO Sebagai Penggugat;

melawan

TULUS JUNAEDI BIN USMAN MUDI MULYANTO Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 112/Pdt.G/2025/PA.Skh tanggal 24 Juni 2025 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TULUS JUNAEDI BIN USMAN MUDI MULYANTO) terhadap Penggugat (WENI TRI LESTARI BINTI YONO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaas Pemberitahuan ini;

Demikian Relaas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke https://siwas.mahkamahagung.go.id atau ke WA pengaduan di 0895324029955

Dipindai dengan CamScanner

a.n. BUPATI SUKOHARJO
PJ. SEKRETARIS DAERAH

Suyamto, ST, M.Kom
NIP. 197205201998031007

Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

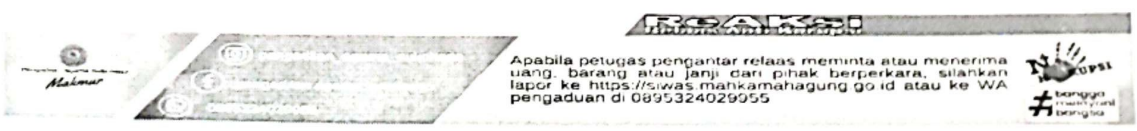

Dipindai dengan CamScanner